



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 489 – 658 - 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 480-1216-2016
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 480-595-2017;
 - b. bahwa berdasarkan usulan informasi publik yang dikecualikan dari Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan oleh Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penambahan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-595-2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 14 September 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 480-1216-2016 TENTANG DAFTAR INFORMASI
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
BIDANG KEARSIPAN					
1	Arsip daftar orang yang masuk G30S / PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan orang bersangkutan/ pihak yang berwenang
2	Arsip Peta Foto Udara	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf 	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama di dalamnya masih terkandung potensi kekayaan

	<p>d;</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d 	<p>alam</p>	
3	<p>Peta Lokasi Penyimpanan Arsip</p>	<p>Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>Selama masih berlaku</p>
4	<p>Arsip dinamis; aktif dan in aktif, yang berisikan :</p> <p>a. Dokumen keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPJ Lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat anggaran pencairan <p>b. Dokumen karya intelektual lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan</p>	<p>Menghambat Pengawasan dan pengamanan hak kekayaan intelektual, pertahanan dan keamanan negara, penguasaan kekayaan dilindungi, ketahanan ekonomi dapat masyarakat, kepentingan</p>	<p>Selama masih berlaku</p>
	<p>Kerahasiaan lokasi terjaga</p>	<p>Menyediakan data lengkap yang terlindungi dalam proses penegakan hukum, Melindungi hak atas kekayaan intelektual, Melindungi pertahanan dan keamanan negara, Melindungi kekayaan alam yang dilindungi, Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, Melindungi kepentingan pribadi,</p>	

	<p>c. Data informasi dan pertamanan negara</p> <p>d. Data kekayaan alam yang dilindungi</p> <p>e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi</p> <p>f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat</p> <p>g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</p>		<p>pribadi dan mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan</p>	
5	<p>Disposisi Surat Pimpinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	<p>Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat</p>
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
6	<p>Data Pribadi Penduduk</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adm Kependudukan, Pasal 84 ayat 1 dan 2, Pasal 85 ayat 1, 2 dan 3 	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Sampai dengan terbitnya Keputusan Mendagri/ Gubenur/ Bupati/ Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk</p>

BIDANG KEPEGAWAIAN						
	Rincian hasil Kompetensi PNS	Uji	UU No. Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN	Sampai persetujuan tertulis dari ASN bersangkutan
7	Data hasil Check Up perorangan PNS/ Pejabat	Uji	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN	Sampai persetujuan tertulis dari ASN bersangkutan
8	Data Hasil Evaluasi Kinerja		• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN	Sampai persetujuan tertulis dari ASN akan diungkap rahasianya
9	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ Pejabat		• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN	Sampai persetujuan tertulis dari ASN akan diungkap rahasianya
10	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin		• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi	- Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Memperlancar proses penegakan hukum	Sampai keputusan tetap
11	Data Rencana Penempatan Calon ASN		• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK

13	Dokumen hasil sidang Baperjaket (notulen, pertimbangan/rekomendas, daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur 	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
14	Dokumen pengangkatan, dan pemindahan PNS dalam pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara Prematur 	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
15	SK pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara Prematur 	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
16	Daftar pejabat yang akan dilantik	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara Prematur 	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
17	Dokumen pengangkatan, PNS pemindahan Guru	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN 	- Melindungi data pribadi seorang	Selama masih dan

	dalam tugas tambahan sekolah	tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan Prematur - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan Prematur	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
18	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i		- Melindungi data pribadi seorang - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
19	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	- Dapat menghambat Proses Pengakuan Hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijabatui hukuman disiplin
20	Keputusan ijin / keterangan tentang perceraian ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang mengajukan perceraian
21	Dokumen pengelolaan kepegawaian (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai dengan ada persetujuan tertulis dari ASN yang

	dan kepegawaian	Administrasi	h			bersangkutan
	BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN					
22	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan penanganannya yang mengganggu masyarakat	terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan penanganannya yang mengganggu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Mengancam pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber - sumber dan metode intelijen yang sensitif
23	Proses Penanganan Perkara di Pengadilan yang Belum Diputuskan	Perkara di Pengadilan yang Belum Diputuskan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i 	Mengganggu Peradilan	Mengamankan Hukum	Sampai Diputuskan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
24	Proses perkara yang ditangani Lingkungan Hidup belum tuntas	penyelesaian yang sedang oleh Dinas Lingkungan Hidup yang belum tuntas	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 	- Dapat menghambat penegakan hukum - Membuka peluang terjadinya pemerasan	- Membantu proses penegakan hukum - Menghindari terjadinya pemerasan	Sampai berkekuatan hukum tetap (Inkracth)
25	Rencana Usaha/Kegiatan PPLHD	Pengawasan oleh PPLHD	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a 	Dapat menghambat penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan
26	Dokumen sengketa/konflik lingkungan	penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf 	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)

		a			
BIDANG PEREKONOMIAN					
27	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubemur
28	Rencana alokasi bersubsidi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan i 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubemur
BIDANG PEMERINTAHAN					
29	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Dapat menghambat kebijakan adanya secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai penerbitan keputusan
30	Proses penetapan Keputusan Gubernur Sumbang tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/ Pimpinan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Dapat menghambat kebijakan adanya secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penerbitan keputusan
BIDANG PERSANDIAN					
31	Berita sandi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama masih bersifat rahasia

32	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	pasal 17 huruf c angka 6 <ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
33	Perangkat persandian khusus	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
34	Kunci sistem sandi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
35	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
36	Jalur komunikasi VVIP	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
37	Frekuensi radio komunikasi persandian	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

38	Berita / Radiogram rahasia	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
39	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b 	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan menjalankan usahanya	Melindungi pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat	Selama masih berlaku
40	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d 	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan menjalankan usahanya Dapat mengungkapakan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan terpilihnya
41	Data Teknis Potensi Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal ayat 3 huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) Bab I Ketentuan 	Dapat mengungkapakan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan pengelolaan sumber daya air	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada

	<p>Umum pasal 1 point 4 (air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 point 3 (air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan air tanah pada lingkungan air tanah yang terdapat pada wilayah sungai yang bersangkutan 					
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA						
42	Naskah Soal US/ANBK	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Membocorkan negara	rahasia	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku
43	Hasil Test kemampuan fisik	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	

44	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	h • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					
45	Data Debitur dana bergulir	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur	Sampai ada ijin dan yang bersangkutan
46	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDICM)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Sampai ada persetujuan tertulis dan pemilik RCM dan UDICM
47	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor kopi (SPEK), penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya dibidang perdagangan luar negeri	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang bawenang
BIDANG PERTAHANAN, PERIKAMAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN					
48	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara	Selama diperkirakan masih ada
49	Dokumen pelanggaran	• UU. No. 14	Dapat menghambat proses	Proses penegakan hukum	Sampai dengan

	hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging /illegal trading yang masih dalam proses	Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a	penegakan (mempengaruhi penyelidikan penyidikan)	hukum proses dan	berjalan dengan lancar	proses P21
50	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d 	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/menjaga kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nutfah)	Setelah dinyatakan untuk publik	
51	Peta kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan laut	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf d dan j; UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kekayaan alam	Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya	
52	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki (hasil uji) peningkatan mutu/perbaikan mutu	Selama berlaku masih	

53	Rencana Pengawasan Operasi Penangkapan Ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat kesukses an karena pengungkapan prematur	menghambat kebijakan adanya secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Sampai pelaksanaan operasi
BIDANG KESEHATAN						
54	Identitas Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi seseorang	mengungkap rahasia	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
55	Dokumen Rekam Medis ternasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 39 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, Pasal 47 ayat (2); UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan I; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) 	Dapat mengungkap pribadi pasien	mengungkap rahasia	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
56	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan I;	Dapat mengungkap pribadi pasien	mengungkap rahasia	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai persetujuan tertulis dari pasien

57	Identitas subjek penelitian dalam pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1) • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i; • UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 44 ayat (3) 	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai persetujuan tertulis subyek penelitian yang bersangkutan ada dari penelitian bersangkutan
58	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam media	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i 	Melanggar rahasia jabatan, dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai persetujuan tertulis dari pasien ada dari
59	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, 	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai persetujuan tertulis pasien ada dari

60	Sediaan farmasi untuk obat yang mengandung dan tropika dan sejenisnya	<p>Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74;</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf d dan i UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi informasi sediaan farmasi keamanan pengelolaan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
61	Alamat penampungan bencana sosial shelter korban	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, 	Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan	Menjamin kelayakan mempercepat proses	Selama pengungkapannya dapat

		Pasal 17 huruf h angka 2	kesehatan fisik & psikis seseorang	rehabilitasi	menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban
62	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/ AIDS dan eks WTS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan	Sampai pertujuan tertulis dari pasien ada
63	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/ AIDS dan eks PSK)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan	Sampai pertujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan
64	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati/ Walikota kepada Gubernur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur
65	Identitas Pelapor Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum
66	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha	Sampai pertujuan tertulis dari direksi perusahaan yang

		Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan j			bersangkutan	
67	Dokumen Kerja, Kesehatan Kerja dan Retribusi.	Lingkungan Pemeriksaan Kerja dan Retribusi.	Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan j	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha	Sampai ada persetujuan tertulis dari perusahaan yang bersangkutan
68	Dokumen Ketenagakerjaan	Wajib Laporkan Laporan Ketenagakerjaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Mengganggu privasi perusahaan	Menjaga kerahasiaan perusahaan	Sampai ada persetujuan tertulis dari perusahaan yang bersangkutan
69	Identitas Kendaraan	Pemilik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Bisa Menyebabkan Kepentingan	Menjaga Keamanan Pemilik Kendaraan	Sampai ada surat Permintaan dari yang berwenang
70	Lokasi Penyimpanan		UU No. 14	Dapat menimbulkan	Melindungi koleksi	Sampai ada surat

Koleksi Museum yang Masterpiece	Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	tindakan (pengrusakan pencurian)	kriminal dan	Melindungi hak kekayaan intelektual / mengamankan perangkat serta data	Permintaan dari berwenang yang
BIDANG KOMINFO Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, Pasal 25; UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat melindungi hak kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) 	<ul style="list-style-type: none"> mengganggu hak atas kekayaan intelektual menimbulkan tindakan kriminal dan pencurian 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak kekayaan intelektual Melindungi/mengamankan perangkat serta data 	Selama digunakan/berlaku masih
72	Internet Protocol / IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> Dapat melindungi hak kekayaan intelektual Memungkinkan Penerobosan/penyalahgunaan hak akses 	<ul style="list-style-type: none"> mengganggu hak atas kekayaan intelektual adanya 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak kekayaan intelektual Menjaga/melindungi hak akses 	Selama digunakan/berlaku masih
73	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> Dapat melindungi hak kekayaan intelektual Dapat menyebabkan 	<ul style="list-style-type: none"> mengganggu hak atas kekayaan intelektual menyebabkan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak kekayaan intelektual Mengatur kestabilan penggunaan bandwid 	Selama digunakan/berlaku masih

	<p>transaksi elektronik, Pasal 25; UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, Pasal 25; • UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j 	<p>penyalahgunaan bandwidTahun ketentuan kapasitas diluar</p>	<p>Selama masih digunakan/ berlaku</p>
74	<p>Sistem Database Manajemen</p>	<p>- Dapat melindungi hak intelektual kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer</p>	<p>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer</p>
BIDANG PENEGAKAN HUKUM			
75	<p>Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS</p>	<p>- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku) - (Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan) - Sebagai</p>
76	<p>Informasi penyelidikan penyidikan pelanggar perda hasil dan terhadap</p>	<p>- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses</p>	<p>Sampai dengan selesainya proses penanganan Sampai selesainya kasus</p>

77	Informasi data pribadi penegak perda	a dan i • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	penyusunan kebijakan - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	pertimbangan untuk melaksanakan operasi - Memperlancar proses penegakan hukum dan kebijakan (Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran perda) - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan
78	Berita Acara Pemeriksaan	• UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; • UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, h, dan j	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan - Melindungi data-data obyek diperiksa	Selama proses pemeriksaan
79	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan persidangan	• UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahunun 1981, Pasal 70 ayat (2); • UU NO. 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	1 tahun

		tentang KIP, pasal 17 huruf a dan i			
BIDANG KEUANGAN					
80	Rencana tukar pemindahtanganan barang daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
81	Database Objek Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi	Sampai ada perintah penegak hukum/ yang berwenang
82	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
83	Laporan Keuangan Daerah yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1); UU No. 14 Tahun 2008 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah di audit

84	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan Keuangan	2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Menghambat kebijakan karena pengungkapan secara prematur kesuksesannya adanya	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama masih berlaku
----	--	--	---	--	----------------------

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI